



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 16/Pid.B/2014/PN.BLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ROY SAHAT SIAGIAN.
Tempat Lahir : Tangga Batu.
Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun/30 Maret 1994.
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Kebangsaan : INDONESIA
Tempat Tinggal : Jl. Tarutung, Desa Tangga Batu Timur, Kecamatan Tampahan, Kabupaten Toba Samosir.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Bertani.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, Nomor SP.Han/37/XI/2013/Reskrim, tanggal 19 Nopember 2013 sejak tanggal 19 Nopember 2013 s/d tanggal 8 Desember 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Nomor : PRIN-1184/N.2.27/Epp.1/12/2013, tanggal 03 Desember 2013 sejak tanggal 9 Desember 2013 s/d tanggal 17 Januari 2014;
3. Penuntut Umum Nomor : PRIN-19/N.2.27/Epp.2/01/2014 tanggal 13 Januari 2013 sejak tanggal 13 Januari 2014 s/d tanggal 01 Pebruari 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Balige Nomor : 10/SPP.I/Pen.Pid/2014/PN.BLG, tanggal 23 Januari 2014 sejak tanggal 23. Januari 2014 s/d tanggal 21 Pebruari 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor : 10/SPP.II/Pen.Pid/2014/PN.BLG, tanggal 13 Pebruari 2014 sejak tanggal 22 Februari 2014 s/d tanggal 22 April;

Terdakwa dipersidangan menghadapi sendiri perkaranya dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

1 dari 17

Putusan Perkara Nomor: 16/Pid.B/2014/PN.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Berkas perkara ditingkat penyidikan oleh Kepolisian atas nama Terdakwa yaitu ROY SAHAT SIAGIAN.
2. Surat Pelimpahan Perkara acara pemeriksaan biasa Kepala Kejaksaan Negeri Balige No.B-39/N.2.22/Epp.2/01/2014 tanggal 21 Januari 2014 atas nama Terdakwa, beserta Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg Perkara: PDM – 03/BLG/ OHARDA/BLG/01/2014 tanggal 01 Januari 2014.
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor: 16/PEN.PID/2014/PN.BLG tanggal 23 Januari 2014 tentang Penunjukan Hakim Majelis yang bertugas memeriksa dan mengadili perkara ini.
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige Nomor: 33/ Pen.Pid/2014/PN.BLG tanggal 23 Januari 2014 tentang Penetapan Hari Sidang.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan;

Setelah mendengar Tuntutan (*requisitoir*) dari Penuntut Umum tertanggal 20 Maret 2014, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ROY SAHAT SIAGIAN terbukti secara dan meyakinkan menurut Hukum bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Pencurian dalam dakwaan melanggar Pasal 53 ayat (1) KUHP jo Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana Terhadap Terdakwa ROY SAHAT SIAGIAN selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kayu yang panjangnya kira-kira 110 cm dengan tebak kurang lebih 1,5 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupaiha) ;

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang diajukan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk.: PDM-03/OHARDA/BLG0/2014 tertanggal 13 Januari 2014, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa ROY SAHAT SIAGIAN pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2013 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2013, bertempat di Dusun II Lumban Lintong Desa Tangga Batu Barat Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba Samosir, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, *mencoba mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi ROMPI BR TAMPUBOLON, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. dengan masuk ketempat keiahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian iabatan palsu,* perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2013, Terdakwa melintas dari depan rumah milik saksi BAJEGES TAMPUBOLON di Dusun II Lumban Lintong Desa Tangga Batu Barat Kec. Tampahan Kab. Toba Samosir, dan saat itu rumah sepi dan Terdakwa pikir bahwa rumah tersebut kosong, kemudian timbul niat Terdakwa untuk membongkar rumah untuk mencuri uang ataupun barang - barang lain yang bisa Terdakwa jual untuk mendapatkan uang;
- Bahwa kemudian Terdakwa melempar atap rumah BAJEGES TAMPUBOLON sebanyak satu kali dengan menggunakan batu kerikil dari belakang rumah saksi BAJEGES TAMPUBOLON, dan setelah Terdakwa melempar atap rumah kemudian Terdakwa menuju pintu belakang/pintu

3 dari 17

Putusan Perkara Nomor: 16/Pid.B/2014/PN.Blg



dapur, kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas Terdakwa mendorong pintu dapur namun tidak bisa terbuka, lalu Terdakwa menuju jendela dapur, lalu Terdakwa menarik les jendela dapur dengan cara paksa yang sehingga les jendela lepas dari daun pintu jendela, lalu Terdakwa melemparkan les daun pintu tersebut ke belakang rumah BAJEGES TAMPUBOLON atau ke tanaman kopi yang berada di belakang rumah saksi BAJEGES TAMPUBOLON, namun saat itu saksi ROMPI BR TAMPUBOLON yang tertidur didalam rumah terbangun mendengar suara lemparan les daun pintu tersebut dan saksi ROMPI BR TAMPUBOLON berteriak "marhua ho, marhua ho", mendengar suara tersebut Terdakwa ketakutan lalu Terdakwa berlari meninggalkan rumah saksi ROMPI BR TAMPUBOLON, namun Terdakwa berhasil ditangkap dan dilaporkan perbuatannya ke Polsek Balige.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 Jo 363 ayat 5e KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah berjanji sesuai dengan agamanya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ROMPI BR TAMPUBOLON :

- Bahwa saksi benar pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkara ini ;
- Bahwa sudah benar keterangan saksi yang diberikan pada saa di kantor Polisi;
- Bahwa yang saksi ketahui yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2013 sekira pukul 11.00 Wib di Lumban Lintong Desa Tanga batu barat Kecaamatan Tampahan kabupaten Toba Samosir ketika saksi berada dalam rumah tempat tinggal saksi, mula-mula saksi mendengar ada lemparan diatap rumah sehingga saksi terkejut dan berdiam dalam rumah kemudian ada suara memegang engsel pintu belakang hendak membuka pintu namun tidak bisa dan kemudian mencoba membuka pintu samping namun tidak bisa juga dan kemudian saksi mendengar les jendela samping dirusak dan kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengintip dari pintu kamar dan saksi langsung menegornya dan yang merusak pintu itu langsung lari dan meninggalkan rumah saksi, dan membuang les jendela itu di kebun kopi disamping rumah dan saksi pun berteriak sambil mengejanya sambil memperhatikan sekitar rumah, siapa tahu pelaku merusak pintu itu datang lagi dan ternyata tidak datang lagi;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada alat yang dipergunakan Terdakwa untuk merusak Jendela rumah saksi;
- Bahwa Jendela rumah saksi itu dalam keadaan terkunci;
- Bahwa yang melakukannya adalah Terdakwa Roy Sahat Siagian;
- Bahwa saat itu sempat Terdakwa lihat wajahnya pada waktu saksi intip dari pintu kamar dan wajahnya saksi lihat adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Setelah saksi mengetahui pelakunya adalah Terdakwa Roy Sahat Siagian tindakan saksi adalah memberitahu abang saksi yang bernama Bajeges Tampubolon kejadian tersebut dan memberitukan pelakunya adalah Roy Sahat Siagian, kemudian saksi Bajeges Tampubolon melaporkannya ke Polisi ;
- Bahwa Terdakwa belum sempat masuk kedalam rumah saksi hanya memasukkan kakinya dari jendela tetapi saksi langsung teriak dan Terdakwa lari meninggalkan rumah saksi ;
- Bahwa tidak ada barang-barang yang hilang dari rumah saksi ;
- Bahwa tidak pernah sebelum kejadian ini, kehilangan barang-barang atau uang dari rumah abang saksi ;
- Bahwa Pernah ada kehilangan uang dan barang dikampung Tangga Batu Barat ;
- Bahwa yang kehilangan barang atau uang dari rumahnya yaitu dari Rumah saksi Delmina Br Siagian, tetapi tidak diketahui pelaku yang melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa tujuan Terdakwa masuk kedalam rumah saksi semula saksi tidak tahu tujuannya tetapi setelah mendengar keterangannya di kantor Polisi, tujuan Terdakwa untuk mencuri barang yang ada di rumah saksi ;

5 dari 17

Putusan Perkara Nomor: 16/Pid.B/2014/PN.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah Bahwa Terdakwa belum pernah memohon maaf kepada saksi maupun kepada abang saksi atas kejadian tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan ;

2. Saksi BEJEGES TAMPUBOLON:

- Bahwa saksi benar pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkara ini ;
- Bahwa sudah benar keterangan saksi yang diberikan pada saat di kantor Polisi;
- Bahwa yang saksi ketahui yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2013 sekira 09.00 Wib pagi saksi pergi ke pesta di Desa Tangga Batu Timur dan kembali kerumah pukul 18.00 Wib, setelah tiba di rumah saksi oleh adik perempuan saksi bernama saski Rompi Br Tampubolon menceritakan kepada saksi bahwa kira-kira pukul 11.00 Wib Terdakwa Roy Sahat Siagian membongkar jendela rumah saksi ;
- Bahwa setelah mendengar keterangan adik saksi saat itu saksi langsung memeriksa jendela ternyata lesnya sudah lepas dan les jendela itu telah di lemparkan oleh Terdakwa di kebun kopi dekat rumah saksi dan saat mendengar keterangan adik saksi bahwa yang melakukannya adalah Terdakwa Roy sahat Siagian, lalu saksi pergi memberitahukan kepada Sekretaris Desa Tangga Batu dan selanjutnya melaporkannya ke Polsek Balige ;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya, hanya mendengar keterangan dari adik saksi bernama Rompi Br Tampubolon ;
- Bahwa sebelumnya rumah saksi Tidak pernah mengalami kebongkaran;
- Bahwa benar dikampung saksi dikampung Tangga Batu Barat pernah ada yang kehilangan barang atau uang dari rumahnya mereka antara lain pernah ada yang kehilangan barang-barangnya yaitu dari Rumah Delmina Br.Siagian, tetapi tidak diketahui pelaku yang melakukan pencurian itu dan atas anjuran dari Delmina br.Siagian supaya saksi melaporkan Terdakwa ke



Polisi supaya jangan terulang lagi kejadian pencurian di Kampung Tangga Batu;

- Bahwa masih banyak rumah yang mengalami kebongkaran di Desa Tangga batu yaitu Rumah Elpina Br Tampubolon kehilangan emas, uang dan berlian, Sekolah Dasar Negeri Tangga Batu kehilangan Computer Calon Pendeta Marga Simanjuntak kehilangan uang Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan Andar Siagian juga kehilangan uang kira-kira satu juta rupiah ;
- Bahwa Terdakwa Roy Sahat Siagian belum pernah meminta maaf atas kejadian pembongkaran yang dilakukannya kepada saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan;

3. Saksi DELMINA BR.SIAGIAN ALS MAMA RUMADA :

- Bahwa saksi benar pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkara ini ;
- Bahwa sudah benar keterangan saksi yang diberikan pada saat di kantor Polisi;
- Bahwa yang saksi ketahui sesuai keterangan Rompi br.Tampubolon terjadi kebongkaran di rumah abangnya bernama saksi Bajeges Tampubolon pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2013 sekira pukul 11.Wib di Dusun II Lumban Lintang Desa Tangga Batu Barat Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba Samosir dan saksi tidak mengetahui pelakunya tetapi sesuai dengan keterangan dari saksi Br Rompi Tampubolon, mengenal wajahnya yaitu anak dari Nai Bona tapi tidak tahu namanya ;
- Bahwa setelah diceritakan anak-anak kepada saksi, bahwa di rumah saksi Bajeges Tampubolon ada terjadi kebongkaran, lalu saksi pergi ke rumah saksi Bajeges Tampubolon untuk melihatnya dan ketika itu Rompi Br Tampubolon menceritakan kejadiannya ;
- Bahwa saksi menganjurkan agar Roy Sahat Siagian dilaporkan kepada Polisi supaya jangan terulang lagi kebongkaran di kampung Tangga Batu Barat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada melihat Les jendela rumah saksi Bajeges Tampubolon ada yang rusak ;
- Bahwa sering terjadi kobongkaran rumah di kampung Tangga Batu Barat termasuk rumah saksi sendiri dan barang-barang saksi pernah hilang dari rumah saksi ;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Korban Bajeges Tampubolon dengan Terdakwa Roy Sahat Siagian ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi juga telah didengar keterangan *Terdakwa* yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa benar pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkara ini ;
- Bahwa sudah benar keterangan Terdakwa yang diberikan pada saat di kantor Polisi ;
- Bahwa karena Terdakwa mau mencuri dirumah saksi Bajeges Tampubolon;
- Bahwa kejadiannya saat itu Di rumah saksi Bajeges Tampubolon pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2013 sekira pukul 11.Wib di Dusun II Lumban Lintong Desa Tangga Batu Barat Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba Samosir ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukannya ketika Terdakwa mau kerumah teman Terdakwa bernama Andi Tampubolon di Tangga Batu Barat, Terdakwa melihat Rumah Bajeges Tampubolon dalam keadaan terkunci dan kosong dan situasi dalam keadaan sepi maka timbul niat Terdakwa untuk mencuri barang-barang berharga di rumah itu dengan cara mula-mula Terdakwa melempar atap rumah itu dengan batu kecil untuk memastikan rumah itu dalam keadaan kosong, setelah Terdakwa lempar, tidak ada teriakan dari dalam rumah,lalu Terdakwa mau memasuki rumah itu dengan menggedor-gedor pintu namun semuanya pintu dan jendelanya terkunci, lalu Terdakwa merusak les jendela agar jendela itu terbuka,setelah terbuka Terdakwa memasukinya dengan memasukkan kaki Terdakwa lebih dahulu,akan tetapi ada teriakan dari dalam rumah sehingga Terdakwa lari dan pergi ke pesta di Desa Tangga Batu Timur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan les jendela itu Terdakwa lemparkan di kebun kopi yang ada di samping rumah itu dan besok harinya pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2013 Terdakwa sudah ditangkap Polisi ;

- Bahwa Terdakwa sempat bertemu muka dengan orang yang berteriak dari dalam rumah itu ;
- Bahwa karena saat itu situasinya sepi tidak ada orang di sekitar rumah itu dan rumahnya pun dalam keadaan terkunci makanya timbul niat Terdakwa untuk mencuri di Rumah saksi Bajeges Tampubolon ;
- Bahwa Terdakwa mau mengambil barang-barang berharga yang ada di rumah itu ;
- Bahwa tidak ada teman Terdakwa untuk melakukan pencurian di rumah Saksi Bajeges tampubolon, hanya Terdakwa sendiri yang melakukannya ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah mencuri di Desa Tangga Batu Barat sebanyak 2 kali yaitu di rumah saksi Delmina Br Siagian ;
- Bahwa Terdakwa mencuri uang dari rumah Rumah saksi Delmina br.Siagian itu ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa belum pernah berdamai dengan saksi Bajeges Tampubolon dan saksi Rompi Br Tampubolon ;
- Apakah Bahwa dalam persidangan ini Terdakwa mau meminta maaf kepada saksi Bajeges Tampubolon dan saksi Rompi Br Tampibolon,selanjutnya Terdakwa meminta maaf lalu Terdakwa menjumpai saksi Bajeges dan saksi Rompi Br Tampibolon seraya menyalamkan tangannya meminta maaf, akan tetapi saksi Bajeges Tampubolon dan saksi Rompi Br Tampibolon menolaknya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kayu yang panjangnya kira-kira 110 cm dengan tebak kurang lebih 1,5 cm.

9 dari 17

Putusan Perkara Nomor: 16/Pid.B/2014/PN.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berkaitan dengan dakwaan Penuntut Umum dan terhadap diri Terdakwa, serta terhadap barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat digunakan untuk mendukung alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, yang saling berkaitan satu dengan yang lain, maka dapatlah diperoleh adanya **fakta-fakta hukum** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mau mencuri dirumah saksi Bajeges Tampubolon;
- Bahwa kejadiannya saat itu di rumah saksi Bajeges Tampubolon pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2013 sekira pukul 11.Wib di Dusun II Lumban Lintong Desa Tangga Batu Barat Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba Samosir ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukannya ketika Terdakwa mau kerumah teman Terdakwa bernama Andi Tampubolon di Tangga Batu Barat, Terdakwa melihat Rumah Bajeges Tampubolon dalam keadaan terkunci dan kosong dan situasi dalam keadaan sepi maka timbul niat Terdakwa untuk mencuri barang-barang berharga di rumah itu ;
- Bahwa dengan cara mula-mula Terdakwa melempar atap rumah itu dengan batu kecil untuk memastikan rumah itu dalam keadaan kosong, setelah Terdakwa lempar, tidak ada teriakan dari dalam rumah,lalu Terdakwa mau memasuki rumah itu dengan menggedor-gedor pintu namun semuanya pintu dan jendelanya terkunci, lalu Terdakwa merusak les jendela agar jendela itu terbuka,setelah terbuka Terdakwa memasukinya dengan memasukkan kaki Terdakwa lebih dahulu,akan tetapi ada teriakan dari dalam rumah sehingga Terdakwa lari dan pergi ke pesta di Desa Tangga Batu Timur sedangkan les jendela itu Terdakwa lemparkan di kebun kopi yang ada di samping rumah itu ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2013 Terdakwa sudah ditangkap Polisi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu rumah saksi ROMPI BR TAMPUBOLON dalam keadaan terkunci dan saat itu pun timbul niat Terdakwa untuk mencuri di Rumah saksi Bajeges Tampubolon ;
- Bahwa Terdakwa mau mengambil barang-barang berharga yang ada di rumah itu yang selanjutnya akan dijual untuk digunakan membiayai keperluan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah mencuri di Desa Tangga Batu Barat sebanyak 2 kali yaitu di rumah saksi Delmina Br Siagian yang dicuri Terdakwa adalah uang milik saksi Delmina br.Siagian itu ;
- Bahwa saksi-saksi ada melihat Les jendela rumah saksi Bajeges Tampubolon ada yang rusak ;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP jo Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara Tunggal maka akan dipertimbangkan dakwaan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP jo Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **“Barang siapa”.**
2. **“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **“Untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menunjuk kepada orang perseorangan selaku subyek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya unsur “barang siapa” menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam unsur “barang siapa” selain menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan juga menunjukan bahwa orang yang dijadikan Terdakwa harus sehat secara jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan terhadap pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili dipersidangan Pengadilan Negeri Balige dalam perkara ini adalah Terdakwa **ROY SAHAT SIAGIAN**, maka jelaslah sudah bahwa pengertian “*barang siapa*” yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa **ROY SAHAT SIAGIAN**, yang dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Balige;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Terdakwa dapat dengan jelas dan lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan ia adalah orang yang normal sehat jasmani dan rohani, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Dengan demikian unsur Ad.1. **“Barang Siapa”** Telah Terpenuhi ;

Ad.2. unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan



hukum dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil” adalah suatu perbuatan memindahkan penguasaan suatu barang yang dilakukan dengan sadar dengan maksud untuk memiliki barang tersebut, perbuatan ini dilakukan oleh seseorang terhadap barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah Terdakwa dengan sadar ingin memiliki barang atau objek dalam perkara ini tanpa seijin dari pemilik atau pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” adalah maksud dari Terdakwa untuk melakukan kejahatan sudah nyata atau terlihat, yang mana perbuatan Terdakwa untuk melakukan kejahatan sudah mulai dilaksanakan dan tidak selesai dilaksanakannya perbuatan kejahatan tersebut bukan karena kemauan dari si Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 November 2013 di Dusun II Lumban Lintong Desa Tangga Batu Barat Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba Samosir dan saat itu rumah sepi dan Terdakwa pikir bahwa rumah tersebut kosong, kemudian timbul niat Terdakwa untuk membongkar rumah untuk mencuri uang ataupun barang - barang lain yang bisa Terdakwa jual untuk mendapatkan uang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa rumah tersebut di Dusun II Lumban Lintong Desa Tangga Batu Barat Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba Samosir adalah rumah milik dari saksi ROMPI Br TAMPUBOLON dan saksi BAJEGES TAMPUBOLON ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui Terdakwa telah dengan sadar mempunyai niat untuk membongkar rumah untuk mencuri uang ataupun barang - barang lain yang bisa Terdakwa jual untuk mendapatkan uang dengan tujuan barang-barang tersebut untuk dimiliki atau dikuasai oleh Terdakwa dan setelah dimiliki oleh Terdakwa, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menjual barang-barang tersebut dan hasil penjualan barang-barang tersebut akan digunakan untuk membiayai keperluan Terdakwa ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pemilik rumah yaitu saksi ROMPI Br TAMPUBOLON dan saksi BAJEGES TAMPUBOLON atau pihak yang berwenang atas membongkar rumah untuk mencuri uang ataupun barang - barang lain yang bisa Terdakwa jual untuk mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui pada hari Sabtu tanggal 16 November 2013 di Dusun II Lumban Lintang Desa Tangga Batu Barat Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba Samosir saat itu Terdakwa pertama-tama melempar atap rumah saksi ROMPI BR TAMPUBOLON dan saksi BAJEGES TAMPUBOLON sebanyak satu kali dengan menggunakan batu kerikil dari belakang rumah saksi ROMPI BR TAMPUBOLON dan saksi BAJEGES TAMPUBOLON, dan setelah Terdakwa melempar atap rumah kemudian Terdakwa menuju pintu belakang/pintu dapur, kemudian Terdakwa mendorong pintu dapur namun tidak bisa terbuka, lalu Terdakwa menuju jendela dapur, lalu Terdakwa menarik les jendela dapur dengan cara paksa yang sehingga les jendela lepas dari daun pintu jendela, lalu Terdakwa melemparkan les daun pintu tersebut ke belakang rumah saksi ROMPI BR TAMPUBOLON dan saksi BAJEGES TAMPUBOLON atau ke tanaman kopi yang berada di belakang rumah saksi ROMPI BR TAMPUBOLON dan saksi BAJEGES TAMPUBOLON, namun saat itu saksi ROMPI BR TAMPUBOLON yang tertidur didalam rumah terbangun mendengar suara lemparan les daun pintu tersebut dan saksi ROMPI BR TAMPUBOLON berteriak "marhua ho, marhua ho", mendengar suara tersebut Terdakwa ketakutan lalu Terdakwa berlari meninggalkan rumah saksi ROMPI BR TAMPUBOLON, namun Terdakwa berhasil ditangkap dan dilaporkan perbuatannya ke Polsek Balige ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ROMPI BR TAMPUBOLON dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa belum sempat berhasil masuk ke dalam rumah saksi ROMPI BR TAMPUBOLON untuk mencuri uang ataupun barang - barang lain yang bisa Terdakwa jual untuk mendapatkan uang karena sudah keburu ketahuan oleh pemilik rumah tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 November 2013, masuk ke pekarangan rumah saksi ROMPI BR TAMPUBOLON dan saksi BAJEGES TAMPUBOLON yang beralamat di Dusun II Lumban Lintong Desa Tanga Batu Barat Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba Samosir dengan cara pertama-tama melempar atap rumah saksi ROMPI BR TAMPUBOLON dan saksi BAJEGES TAMPUBOLON sebanyak satu kali dengan menggunakan batu kerikil dari belakang rumah saksi ROMPI BR TAMPUBOLON dan saksi BAJEGES TAMPUBOLON kemudian Terdakwa menuju pintu belakang/pintu dapur, kemudian Terdakwa mendorong pintu dapur namun tidak bisa terbuka, lalu Terdakwa menuju jendela dapur, lalu Terdakwa menarik les jendela dapur dengan cara paksa yang sehingga les jendela lepas dari daun pintu jendela untuk mencuri uang ataupun barang - barang lain yang bisa Terdakwa jual untuk mendapatkan uang, akan tetapi sebelum Terdakwa berhasil masuk kerumah saksi ROMPI BR TAMPUBOLON dan saksi BAJEGES TAMPUBOLON saat itu saksi ROMPI BR TAMPUBOLON yang tertidur didalam rumah terbangun mendengar suara Terdakwa yang hendak mau masuk kerumah mereka dan saksi ROMPI BR TAMPUBOLON berteriak "marhua ho, marhua ho", mendengar suara tersebut Terdakwa ketakutan lalu Terdakwa berlari meninggalkan rumah saksi ROMPI BR TAMPUBOLON, namun Terdakwa berhasil ditangkap dan dilaporkan perbuatannya ke Polsek Balige ;

Dengan demikian unsur Ad.2. "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri" telah terpenuhi ;

Ad.3. unsur "untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa unsur ini menggunakan kata "atau" pada perumusan delik, yang mempunyai arti unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu apabila salah satu saja telah terpenuhi oleh Terdakwa, maka Terdakwa dianggap telah terbukti melakukan delik yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa rumah saksi ROMPI BR TAMPUBOLON dan saksi BAJEGES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAMPUBOLON yang terletak di beralamat di Dusun II Lumban Lintong Desa Tangga Batu Barat Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba Samosir ketika saksi berada dalam rumah tempat tinggal saksi, mula-mula saksi mendengar ada lemparan diatap rumah sehingga saksi terkejut dan berdiam dalam rumah kemudian ada suara bahwa pada saat Terdakwa mencoba hendak masuk kedalam rumah saksi ROMPI BR TAMPUBOLON tersebut rumah dan jendela dalam keadaan terkunci dan tertutup tetapi disini Terdakwa mencoba memegang engsel pintu belakang dan hendak membuka pintu namun tidak bisa dan kemudian mencoba membuka pintu samping namun tidak bisa juga dan kemudian Terdakwa **merusak** les jendela samping, dan membuang les jendela itu di kebun kopi disamping rumah dan saksi pun berteriak dan langsung menegornya dan yang merusak pintu itu langsung lari dan meninggalkan rumah saksi, dan saat itu saksi mengejanya sambil memperhatikan sekitar rumah, siapa tahu pelaku perusak pintu itu datang lagi dan ternyata tidak datang lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa untuk mencoba hendak masuk kedalam rumah saksi ROMPI BR TAMPUBOLON tersebut yang mana rumah dan jendela dalam keadaan terkunci dan tertutup, tetapi disini Terdakwa mencoba memegang engsel pintu belakang dan hendak membuka pintu namun tidak bisa dan kemudian mencoba membuka pintu samping namun tidak bisa juga dan kemudian Terdakwa **merusak** les jendela samping, dan membuang les jendela itu di kebun kopi disamping rumah ;

Dengan demikian unsur Ad.3. “untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa ternyata selama dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana percobaan pencurian dalam dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan, maka beralasan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya Terdakwa ditahan ;

Menimbang, oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kayu yang panjangnya kira-kira 110 cm dengan tebal kurang lebih 1,5 cm akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta Terdakwa tidak minta pembebasan pembebanan biaya perkara maka terhadap Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan maksud dan tujuan pemidanaan yaitu pidana bukanlah sebagai pembalasan akan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, tetapi sebagai upaya mendidik (edukatif) dan memperbaiki (rehabilitatif) agar Terdakwa di kemudian hari menjadi manusia yang baik dan mencegah Terdakwa atau orang lain melakukan sebagaimana yang telah dilakukan Terdakwa dan untuk melindungi masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

17 dari 17

Putusan Perkara Nomor: 16/Pid.B/2014/PN.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum sempat menikmati hasilnya.
- Terdakwa masih muda yang mana diharapkan memperbaiki tingkah lakunya dan Terdakwa harus mengurus ibunya yang sudah tua dan sering saki-sakitan.

Memperhatikan ketentuan Pasal 53 ayat (1) KUHP jo Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ROY SAHAT SIAGIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan Pencurian dalam Keadaan Memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ROY SAHAT SIAGIAN dengan pidana penjara selama 5 Bulan dan 15 hari (Lima bulan dan lima belas hari) ;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kayu yang panjangnya kira-kira 110 cm dengan tebal kurang lebih 1,5 cm.

Dikembalikan kepada saksi ROMPI Br TAMPUBOLON.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari **Kami**, tanggal **20 Maret 2014** oleh kami **AGUS**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDODO, S.H.,M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis, dengan **RIBKA NOVITA BONTONG, S.H.** dan **ASTRID ANUGRAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **26 Maret 2014** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan dibantu Hakim-Hakim Anggota, serta didampingi oleh **ASER LIMBONG, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, dengan dihadiri oleh **DONNEL SITINJAK, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige, serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. RIBKA NOVITA BONTONG, S.H.

AGUS WIDODO, S.H.M.Hum.

___ 2. ASTRID ANUGRAH, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ASER LIMBONG, S.H.